



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 03 . 98 / PAUD-DIKMAS tanggal 6 Januari 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama : "POS PAUD NURUL AENIYAH"

Alamat : Jalan : Dusun Parung Kadali Rt. 41/08

Kelurahan/Desa : Curug

Kecamatan : Klari

Kabupaten : Karawang

Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Pemilik / Penyelenggara : ANI ANDRIANI

Pengelola : ANI ANDRIANI

Tahun Berdiri Lembaga : 13 Juli 2010

Berlaku mulai 06 Januari 2020 s.d 06 Januari 2022

Karawang, 6 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Dr. H. DARTI SUGARDAN, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Karawang
NIP. 19620123 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/1498/189/MSNF/III/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/1549.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (PAUD NURUL AENIYAH);

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220102762144 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN NURUL AEINIYAH KLARI |
| c. Nama Pendidikan | : PAUD NURUL AENIYAH |
| d. Lokasi Pendidikan | : Dusun Parung Kadali Rt. 041/008, Desa/Kel. Curug, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 26 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004